



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PENGUJIAN PASAL 176 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PASAL 1 ANGKA 52
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM
KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 19 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) sepanjang frasa “dalam hal diperlukan, kata “dapat” dan frasa “atau lembaga lainnya yang sejenis” dan Pasal 76 huruf a]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 176]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1), dan ayat (2)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 75 ayat (1)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 sepanjang frasa “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 sepanjang frasa “yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara”]
- Pengujian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)]

PEMOHON

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dkk. (Perkara 85/PUU-XII/2019)
2. Michael (Perkara 7/PUU-XVIII/2020)
3. Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe (Perkara 9/PUU-XVIII/2020)
4. Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, Muhammad Madroni (Perkara 11/PUU-XVIII/2020)
5. Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, Muh. Ibnu Fajar Rahim (Perkara 12/PUU-XVIII/2020)
6. Hendra Otakan Indersyah (Perkara 13/PUU-XVIII/2020)
7. Damai Hari Lubis (Perkara 25/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 19 Mei 2020, Pukul 11.14 – 13.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita
Ria Indriyani
Hani Adhani
Mardian Wibowo
Ery Satria Pamungkas
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XVII/2019:

Susanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XVII/2019:

Muhammad Joni

C. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020:

1. Michael
2. Kexia Goutama

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020:

1. Hechrin Purba
2. Agus Supriadi

E. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020:

Moch Ojat Sudrajat S

F. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020:

1. Muh. Ibnu Fajar Rahim
2. Danang Yudha Prawira

G. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020:

Hendra Otakan Indersyah

H. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Ridwan Dahniel
3. Pangihutan Siagian

I. DPR:

1. Ester
2. Putri Ade
3. Yodia
4. Rizki

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salah sejahtera untuk kita semua. Sidang pada siang ini adalah pengucapan putusan dan satu ketetapan. Sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Nomor 85/PUU-XVII/2019 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir? Atau mungkin ada melalui vicon? Nomor 85/PUU-XVII/2019, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD JONI

Selamat siang untuk kita sekalian. Pemohon Nomor 85/PUU-XVII/2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan teman-teman. Hadir hari ini saya selaku Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H., dan dihadiri ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai Pemohon I, Bapak Susanto. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 7/PUU-XVIII/2020, dipersilakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020: KEXIA GOUTAMA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020 hadir. Lengkap, Yang Mulia, Pemohon I Michael dan saya Pemohon II, Kexia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 9/PUU-XVIII/2020?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020: HECHRIN PURBA

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Hechrin Purba, Kuasa Pemohon Perkara 9/PUU-XVIII/2020. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 11/PUU-XVIII/2020, siap pakai Zoom. Silakan. Belum sambung? Ya, silakan Nomor 11/PUU-XVIII/2020. Selamat siang, ya, sayup-sayup suaranya, ya? Ya, enggak kedengaran oleh ... kurang jelas.

Nomor 12/PUU-XVIII/2020 juga pakai Zoom, silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020:

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir untuk Perkara 12/PUU-XVIII/2020. Mohon izin, Yang Mulia, atas nama Danang Yudha Prawira selaku Pemohon II dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., selaku Pemohon III. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 13/PUU-XVIII/2020, melalui Youtube/WhatsApp. Ya, silakan Nomor 13/PUU-XVIII/2020.

12. PETUGAS VICON:

Silakan memperkenalkan diri, Pak. Silakan memperkenalkan diri.

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020: HENDRA OTAKAN INDERSYAH

Saya? Ya. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020: HENDRA OTAKAN INDERSYAH

Salam sejahtera buat kita semua.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020: HENDRA OTAKAN INDERSYAH

Saya Hendra Otakan Indersyah. Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Nomor 25/PUU-XVIII/2020 tidak hadir.
Ya, kita mulai dengan pengucapan ketetapan ... tetapi ini DPR?

19. DPR: ESTER

Selamat siang, Yang Mulia. Dari DPR saya sendiri Ester. Di sebelah saya, Putri Ade, Yodia, dan Rizki hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden?

21. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, saya dari Kementerian Hukum dan HAM, Purwoko. Kemudian dari Kejaksaan, Bapak Ridwan Dahniel. Dan satu lagi dari Kementerian Keuangan, Pangihutan Siagian. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Kita mulai.

**KETETAPAN
NOMOR 25/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 April 2020 dari H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 April 2020 memberi kuasa kepada: Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 25/PUU dan seterusnya pada tanggal 20 April 2020, perihal Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya.
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 25 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 69 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 25 dan seterusnya;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 72 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 25 dan seterusnya;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 28 April 2020;
- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 14 Mei 2020

tanpa dihadiri Pemohon dan/atau Kuasa, namun Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 25 dan seterusnya dan oleh Panel Hakim surat dimaksud telah dibacakan di persidangan;

- e. bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, dan seterusnya;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan pasal sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 14 Mei 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 25 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari

Kamis, tanggal **empat belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.25 WIB**, tanpa ... oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri oleh Saldi Isra, didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.
Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 85/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** yang diwakili oleh: Nama : Dr. Susanto, M.A. sebagai -----
Pemohon I;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianggap dibacakan.
11. Nama : **Elvi Hadriany, S.P., M.Psi**
sebagai ----- **Pemohon XI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2019 memberi kuasa kepada **Muhammad Joni, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan beralamat di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

KEWENANGAN MAHKAMAH, Saya ulangi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Sampai dengan paragraf [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak. yang rumusannya adalah sebagai berikut:
Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan.
Pasal 76 huruf a dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon I adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara (***Sic!***), dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU Perlindungan Anak *jo* Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan keanggotaan yang diangkat terakhir berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 bertanggal 17, saya ulangi ... bertanggal 15 Juni 2017. Pemohon I, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Susanto, M.A. selaku Ketua KPAI berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan, Ketua KPAI mempunyai tugas mewakili KPAI secara organisasi di dalam dan di luar serta di lembaga Peradilan, kecuali ada keputusan lainnya [vide Bukti P-3A];
3. Bahwa Pemohon II adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) ... saya ulangi. Bahwa Pemohon II adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) yang merupakan komisi bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur

Aceh Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, tanggal 30 Desember 2015 [vide Bukti P-4], dalam hal ini diwakili oleh Ayu Ningsih, S.H., dalam jabatan selaku Komisioner/Wakil Ketua KPPAA [vide Bukti P-5], yang berwenang bertindak mewakili KPPAA berdasarkan Rapat Pleno KPPAA sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 006/V/RP/KPPAA/2019, tanggal 13 Mei 2019 [vide Bukti P-5A];

4. Bahwa Pemohon III adalah Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat) yang merupakan komisi bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 276/DPP-PA/2018 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tanggal 11 Mei 2018 [vide Bukti P-6], dalam hal ini diwakili oleh Alik Ruslaini Rosyad, S.T., selaku Komisioner/Anggota KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, yang berwenang bertindak mewakili KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil Rapat Pleno KPPAD Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 Mei 2019 [vide Bukti P-6A];
5. Bahwa Pemohon IV adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor (KPAID Kota Bogor) yang merupakan komisi bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 463.45-144 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor Periode 2017-2022 tanggal 14 Maret 2017, yang diubah dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 463.45-184 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Wakil Ketua II dan Anggota Bidang Hak Sipil Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bogor Periode 2017-2022, tanggal 7 Agustus 2018 [vide Bukti P-7], dalam hal ini diwakili oleh Dudih Syiaruddin, S.Sos, M.M., selaku Ketua KPAID Kota Bogor, yang berwenang bertindak mewakili KPAID Kota Bogor berdasarkan Rapat Pleno KPAID Kota Bogor sesuai Berita Acara tanggal 3 Mei 2019 [vide Bukti P-7A];
6. Bahwa Pemohon V adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung (KPAD Kota Bandung) yang merupakan lembaga bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak

di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.618-DinSos/2015 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Periode 2015-2020 tanggal 1 Juli 2015 [vide Bukti P-8], yang dalam hal ini diwakili oleh Asep Barlian, S.Ag., dalam jabatan selaku Sekretaris KPAD Kota Bandung, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris, tanggal 10 Januari 2019 [vide Bukti P-8A] dan berwenang mewakili KPAD Kota Bandung berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno, tanggal 7 Mei 2019 [vide Bukti P-8B];

7. Bahwa Pemohon VI adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang merupakan lembaga bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 25 September 2017, dalam hal ini diwakili oleh Sapta Qodria Muafi, S.H., selaku Ketua KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berwenang mewakili KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 02/BARP KPAD BABEL/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 [vide Bukti P-9A];
8. Bahwa Pemohon VII adalah Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (KPPAD Provinsi Kepulauan Riau) yang merupakan lembaga bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2011 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 7 November 2011 [vide Bukti P-10], dalam hal ini diwakili oleh Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd.I., selaku Ketua KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, yang berwenang mewakili KPPAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Berita Acara rapat Pleno KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 035/KPPAD-Kepri/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 [vide Bukti P-10A];
9. Bahwa Pemohon VIII adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang (KPAD Kabupaten Subang) yang merupakan lembaga bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan

pemenuhan hak anak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 410/Kep.494-Sosial/2015 tentang Pembentukan Tim Pengurus dan Anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang Periode 2015-2020 tanggal 10 Desember 2015 [vide Bukti P-11], dalam hal ini diwakili oleh Darmawan Santosa, S.H., selaku Anggota KPAD Kabupaten Subang, berdasarkan Rapat Pleno KPAD Kabupaten Subang, tanggal 15 April 2019 berwenang untuk mewakili KPAD Kabupaten Subang [vide Bukti P-11A];

10. Bahwa Pemohon IX adalah Dr. M. Zahrin Piliang, M.Si. yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan bekerja sebagai aktivis perlindungan anak, yang pernah menjabat Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPAID Provinsi Sumatera Utara) Periode 2006-2017, yang kemudian keberadaan KPAID Provinsi Sumatera Utara dibubarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
11. Bahwa Pemohon X adalah Meidy Hendrianus, A.Md.Par. yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, selaku kolega dari ibu/orang tua seorang anak yang pernah memperoleh layanan pengaduan perlindungan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
12. Bahwa Pemohon XI adalah Elvi Hadriany, S.P., M.Psi. yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bekerja sebagai aktivis perlindungan anak, yang pernah menjabat Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPAID Provinsi Sumatera Utara) Periode 2006-2017, yang kemudian keberadaan KPAID Provinsi Sumatera Utara dibubarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII masing-masing adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Daerah yang beranggapan hak konstitusionalnya terganggu dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan karena tidak adanya jaminan terlindunginya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan komisi perlindungan anak yang ada di daerah

karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan dengan berlakunya norma *a quo*. Hal demikian berpotensi menghambat kapasitas kelembagaan karena keberadaan lembaga menjadi tidak sebangun dan tersistem dengan kedudukan atau keberadaan KPAI (Pemohon I) dalam menjalankan fungsi institusi HAM yang menjangkau anak-anak di daerah. Dengan adanya kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagai bagian dari sistem pengawasan yang terintegrasi dengan KPAI, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak, para Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang *a quo*. Namun, oleh karena pokok permasalahan dari permohonan *a quo* berkenaan dengan kelembagaan Komisi Perlindungan Anak di daerah maka pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan *a quo* adalah lembaga-lembaga perlindungan anak yang berada di daerah. Dalam hal ini para Pemohon telah menjelaskan kedudukannya di dalam lembaga-lembaga tersebut serta melampirkan ketentuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhak memiliki, saya ulangi ... berhak mewakili lembaga dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan Pemohon IX dan Pemohon XI yang merupakan mantan ketua dan anggota KPAID Provinsi Sumatera Utara, di mana kelembagaan KPAID *a quo* telah dibubarkan oleh Kepala Daerah (vide Bukti P-16) sehingga secara faktual Pemohon IX dan Pemohon XI telah dapat menjelaskan pula anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo*.

Sementara itu, Pemohon X menjelaskan sebagai kolega dari ibu/orang tua seorang anak yang pernah memperoleh layanan pengaduan dan perlindungan dari KPAID. Namun, berkenaan dengan penjelasan itu, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma UU Perlindungan Anak yang dimohonkan pengujian dalam

permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sedangkan, Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, sekalipun Pemohon IX, diulang ... X tidak memiliki kedudukan hukum, namun dikarenakan Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dan angka 2 dianggap dibacakan.
3. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menormakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen namun tidak termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah serta menormakan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah yang dipersyaratkan dengan menggunakan frasa "dalam hal diperlukan" oleh pemerintah daerah maka hak anak seakan-akan anugerah pemberian pemerintah daerah dan karenanya tidak diwajibkan pengawasan penyelenggaraan hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
4. Dianggap dibacakan.
5. Bahwa, menurut para Pemohon, frasa "*Dalam hal diperlukan*", serta kata "*dapat*", dan frasa "*atau lembaga lainnya yang sejenis*" dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak merupakan norma yang tidak imperatif, tidak memberikan kepastian hukum, serta bersifat norma relatif (*relatively norm*) belaka. Norma demikian telah mengakibatkan tidak adanya dan tidak efektifnya infrastruktur pengawasan penyelenggaraan hak-hak anak di Indonesia yang telah secara eksplisit dijamin dalam Pasal

28B ayat (2) UUD 1945, di mana hak anak merupakan hak konstitusional dari anak-anak yang merupakan rakyat Indonesia sebagai pemilik *Constituent Power*. Hal demikian menyebabkan tidak terbangunnya sistem kelembagaan yang fungsional menjangkau seluruh anak yang berdiam di seluruh wilayah atau daerah Indonesia atau segenap pelosok daerah NKRI. Keadaan demikian akan menyebabkan terjadinya pengabaian, pengucilan, dan perbedaan perlakuan pada anak-anak Indonesia dalam hal perlindungan hak-haknya sehingga menimbulkan ketidakpastian akibat dijadikannya hak anak sebagai norma relatif (*relatively norm*). Oleh karenanya, kuat alasan agar kata "dapat" diganti kata "wajib" sehingga terdapat kepastian hukum yang berkeadilan;

6. Bahwa, menurut para Pemohon, frasa "*Dalam hal diperlukan*" dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengandung kekeliruan paradigmatik dalam pemahaman dan konstruksi hukum karena menganggap bahwa HAM (hak anak) adalah pemberian pemerintah dan berasal dari pemerintah serta menganggap hak anak seperti halnya kebutuhan (*needs*) anak atas komoditas/benda tertentu. Kekeliruan paradigmatik itu analog dengan asumsi hak anak adalah permintaan belas kasihan anak-anak atas kebutuhannya. Padahal konsepsi HAM (hak anak) bukan berasal dari pemberian dan kebaikan hati negara (Pemerintah) namun anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang inheren sebagai kodrati manusia yang menjadi tanggung jawab negara (Pemerintah) untuk menjamin, melindungi, memajukan, dan memenuhinya. Sehingga, frasa "*Dalam hal diperlukan*" *a quo* mempunyai kekeliruan fatal yang mendasar dan bertentangan secara prinsipil dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD RI Tahun 1945;
7. Bahwa, menurut para Pemohon, frasa "*atau lembaga lainnya yang sejenis*" dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya keseragaman dalam hal nomenklatur, konsep hukum serta struktur hukum pengawasan hak anak, yang menyebabkan ketidakpastian sistem pengawasan pelaksanaan hak-hak anak;
8. Dianggap dibacakan
9. Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 76 ayat, diulang ... huruf a UU Perlindungan Anak memberikan tugas kepada Pemohon I untuk melakukan pengawasan, di mana pelaksanaan dan pengawasan HAM (hak anak)

merupakan satu kesatuan dengan pemajuan (*to promote*) hak-hak anak. Oleh karena itu, pengawasan HAM menjadi bermakna apabila adanya pemahaman yang berlanjut dengan kesadaran HAM (hak anak) yang menjadi sebab-sebab kepatuhan HAM. Namun, dengan tidak dinyatakan secara eksplisit pengawasan termasuk sosialisasi hak anak, maka Pemohon I terhalang secara normatif melakukan pemajuan atau sosialisasi hak anak, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi, pengetahuan, dan edukasi hak-hak anak kepada masyarakat. Padahal sosialisasi hak anak berkait erat dengan pembentukan pemahaman yang tepat terhadap hak-hak anak sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *a quo*, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan:
 1. Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah*";
 2. Frasa "*Dalam hal diperlukan*", kata "*dapat*", dan frasa "*atau lembaga lainnya yang sejenis*" dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pemerintah Daerah wajib membentuk dan memfasilitasi Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah*".
 3. Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan "*melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*melakukan pengawasan termasuk sosialisasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak*".

25. HAKIM ANGGOTA : WAHIDUDDIN ADAMS

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, pada pokoknya permohonan *a quo* menguji konstusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU 23/2002). Sekalipun hak anak telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun untuk memperkuat jaminan pemenuhan hak anak tersebut maka dalam UU Perlindungan Anak ditentukan secara lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak demi terpenuhinya hak anak dimaksud. Oleh karena itu untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak perlu dibentuk KPAI, dengan tugas semula adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak (vide Pasal 74 dan Pasal 76 UU 23/2002). Selanjutnya, dalam perubahan UU 23/2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, tugas KPAI pun mengalami perubahan menjadi: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;

[3.10.2] Bahwa perubahan atas UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pengawasan oleh kelembagaan yang diberi tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga di daerah. Ketentuan yang semula mengatur mengenai kelembagaan pengawasan tersebut hanya terdapat di tingkat pusat (KPAI) sebagaimana dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen" (vide Pasal 74 UU 23/2002). Undang-Undang tersebut belum memberikan kejelasan bagaimana jangkauan upaya penyelenggaraan perlindungan anak hingga tingkat daerah dan bagaimana pula upaya pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan perlindungan anak sehingga benar-benar bisa sejalan dengan maksud pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Oleh karena tuntutan kebutuhan tersebut, selanjutnya pembentuk undang-undang mengubah secara menyeluruh Bab XI tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam UU 23/2002. Perubahan-perubahan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan:

1. Dapat dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah oleh pemerintah daerah guna mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak);

2. Perubahan struktur KPAI yang semula seorang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, dan seorang sekretaris serta 5 (lima) orang anggota, menjadi seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 orang anggota (Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak);
3. Perubahan masa jabatan KPAI yang semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun (Pasal 75 ayat (3) UU Perlindungan Anak); dan
4. Penataan tugas KPAI agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak.

Sebelumnya, dalam UU 23/2002 tidak disebutkan sama sekali pembentukan kelembagaan KPAI di daerah (KPAID), karena hanya disinggung sekilas dalam penjelasan UU ketika hendak menjelaskan mengenai struktur organisasi KPAI yang menjelaskan, "kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah" (vide Penjelasan Pasal 75 ayat (5) UU 23/2002). Penjelasan tersebut kemudian ditingkatkan oleh pembentuk undang-undang menjadi bagian dari substansi UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah" (vide Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak).

[3.10.3] Bahwa selain diatur dalam UU Perlindungan Anak, ketentuan mengenai perlindungan hak anak juga diatur dalam UU 23/2014 dengan menggunakan nomenklatur urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 23/2014). Setidaknya terdapat 2 (dua) sub urusan mengenai hak anak yang ditegaskan dalam UU tersebut yaitu: Pertama, sub-urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di mana dalam perspektif pembagian urusan konkuren telah ditentukan bahwa: (a) pemerintah (pusat) menyelenggarakan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional; (b) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota serta daerah kabupaten/kota. Kedua, sub-urusan Perlindungan Khusus Anak (PKA), di mana dalam perspektif pembagian urusan konkuren telah ditentukan pula bahwa: (a) pemerintah pusat melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dalam lingkup nasional dan lintas daerah provinsi; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi. (b) pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menyelenggarakan urusan berupa: 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dan daerah kabupaten/kota; 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota; 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota serta daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas penyelenggaraan urusan perlindungan anak dalam konteks otonomi daerah berdasarkan UU 23/2014 pada pokoknya menghendaki adanya pelembagaan PHA, penguatan kelembagaan penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Selain ditentukan lingkup penyelenggaraan urusan konkuren untuk perlindungan hak anak di daerah, UU 23/2014 juga telah menentukan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (vide Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 23/2014). Hal ini berbeda dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, di mana pemerintah daerah memrioritaskan pelaksanaan urusan tersebut dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sementara itu, untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan pemetaan urusan guna menentukan intensitas urusan tersebut berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. Pemetaan ini penting artinya karena menjadi basis daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut, termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat secara berjenjang.

Berkenaan dengan penetapan kelembagaan yang akan menyelenggarakan urusan perlindungan anak, apakah akan dibentuk dalam wadah satu dinas tersendiri sebagai *operating core* atau diwadahi dalam bentuk perumpunan urusan dalam satu dinas. Hal tersebut tergantung pada kebutuhan daerah dengan memperhitungkan pembobotan variabel umum dan teknis guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja-kerja suatu lembaga yang dibentuk oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila berdasarkan pembobotan tidak mungkin dibentuk dinas tersendiri maka penyelenggaraan urusan tersebut akan dilakukan dalam bentuk perumpunan urusan dalam satu kelembagaan (dinas) dengan mempertimbangkan aspek berupa: (1) kedekatan karakteristik masing-masing urusan pemerintahan; dan/atau (2). keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Artinya, sekalipun perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah namun belum tentu pemerintah daerah secara otomatis dapat membentuk lembaga, organ atau perangkat dalam bentuk dinas yang khusus hanya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bertolak dari pertimbangan di atas, UU 23/2014 pada pokoknya menghendaki tidak boleh ada urusan yang telah diserahkan menjadi kewenangan daerah dan telah dilakukan pemetaan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian tidak diselenggarakan. Berkenaan dengan hal inilah, untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apabila pembobotannya tidak mungkin dapat dibentuk dalam satu wadah dinas maka penyelenggaraannya dapat dilakukan dalam perumpunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam konteks ini dapat dibentuk satu dinas dengan paling banyak menyelenggarakan tiga macam urusan yang berada dalam rumpun urusan yang telah ditentukan tersebut.

26. HAKIM ANGGOTA : ENNY NURBANINGSIH

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya frasa "termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah" dalam norma Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta tidak adanya kata "wajib" bagi daerah untuk membentuk KPAID sebagai lembaga independen dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak akan berdampak terhadap berkurangnya perlindungan anak di daerah karena KPAI tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak di seluruh pelosok wilayah NKRI sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu secara utuh ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan, "Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah".

Poin penting dari ketentuan tersebut adalah frasa "untuk mendukung pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah" apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Karena UU Perlindungan Anak menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut kepada pemerintah daerah maka dengan sendirinya terkait dengan pembentukan kelembagaan apapun di daerah harus merujuk pada seluruh regulasi yang terkait dengan pembentukan lembaga, organ atau perangkat di daerah agar tidak terjadi proliferasi kelembagaan sebagaimana pernah terjadi di era awal pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih jika lembaga-lembaga tersebut kemudian saling bertumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan optimal yang pada akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan negara.

Sementara itu terkait dengan salah satu *core business* KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak. Sementara itu pula, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren, tidak disebutkan kewenangan daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena lingkup kewenangan daerah meliputi

pelembagaan PHA, penguatan kelembagaan penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf [3.10.2]. Namun demikian, sekalipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan secara spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, hal demikian senantiasa ditegaskan dalam setiap undang-undang pemerintahan daerah sebagaimana hal tersebut termaktub pula dalam Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014 yang menegaskan, "Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah". Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan menteri/pimpinan lembaga terkait dengan urusan pemerintahan tersebut. Lebih lanjut, dalam Pasal 91 UU 23/2014 ditambahkan pula, "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat". Oleh karena urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar maka secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut. Dalam konteks inilah, KPAI seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar hak konstitusional anak dapat semakin terjamin dan terpenuhi.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menambahkan frasa "termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah" dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para Pemohon agar wajib dibentuk oleh daerah (Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak) adalah dalil yang tidak mendasar. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, daerah dapat membentuk kelembagaan dimaksud sepanjang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kompleksitas persoalan perlindungan anak di daerah. Kebutuhan demikian sekaligus menjawab amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, pembentukan KPAID berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidaklah dimaksudkan untuk menggerus kewenangan daerah atas penyelenggaraan suatu

urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan daerah, *in casu* urusan perlindungan anak.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak inkonstitusional karena meniadakan tugas sosialisasi oleh KPAI. Berkenaan dengan dalil para Pemohon ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa ketentuan Pasal 76 huruf a UU 23/2002 menyatakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: Dianggap dibacakan.

Kemudian, dengan diubahnya UU Perlindungan Anak, Pasal 76 mengalami perubahan secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami rincian tugas KPAI. Atas dasar perubahan tersebut Pasal 76 UU Perlindungan Anak selengkapnya menyatakan:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: a sampai dengan huruf g dianggap dibacakan.

[3.12.2] Bahwa ketentuan Pasal 76 UU Perlindungan Anak tidak lagi menyebutkan secara spesifik tugas KPAI untuk melakukan sosialisasi. Oleh karenanya, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menambahkan frasa "termasuk sosialisasi" pada tugas KPAI. Menurut Mahkamah, tugas sosialisasi dari KPAI tidaklah hilang hanya karena tidak tercantum secara spesifik dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, namun tugas tersebut telah ternyata oleh pembentuk undang-undang dialihkan menjadi bagian dari peran masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan,

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.

Masyarakat yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Artinya, dengan adanya perubahan ketentuan ini maka sosialisasi bukan lagi menjadi monopoli tugas dari KPAI sebagaimana semula ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU 23/2002. Sementara itu, untuk pengaturan peran masyarakat dalam ketentuan UU 23/2002 diatur secara sangat terbatas tanpa

ada kejelasan ruang lingkup peran yang dapat dilakukannya, termasuk cara melakukannya (vide Pasal 73 UU 23/2002). Oleh karena itu, seiring dengan dilakukannya perubahan UU Perlindungan Anak, peran masyarakat perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan tujuan UU Perlindungan Anak. Konsekuensi penguatan tersebut, tugas sosialisasi pun diperluas yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPAI dan KPAID sebagai lembaga perlindungan anak.

Bahwa dengan semakin luasnya keterlibatan pihak-pihak dalam melakukan sosialisasi maka dalam batas penalaran yang wajar akan semakin luas pula jangkauan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Perluasan pemahaman ini menjadi penting artinya tidak hanya untuk pemajuan (*to promote*) hak-hak anak, termasuk di dalamnya adalah menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemenuhan hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pentingnya pemenuhan hak tersebut sejalan dengan maksud pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Adanya kekhawatiran para Pemohon yang beranggapan tidak dapat lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak anak sampai ke pelosok wilayah NKRI karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang tidak mendasar karena pada prinsipnya Pasal 76 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPAI sekaligus dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. Apalagi, nomenklatur yang digunakan oleh UU *a quo* adalah lembaga perlindungan anak (dalam huruf kecil) sehingga tidak menutup ruang bagi KPAI (termasuk KPAID) untuk melakukan sosialisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

27. KETUA : ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu tersebut di atas, kecuali Saldi Isra dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 7/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Michael**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
 2. **Kexia Goutama**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan
- [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 176 UU 10/2016 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 176 UU 10/2016 ayat (1) dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara menerangkan telah memberikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, untuk Pemohon I dibuktikan dengan adanya surat pengantar dari Ketua RT 008/05 (ditulis dengan tulisan tangan sebagai Ketua KPPS TPS-34) Kapuk Muara, Penjaringan, DKI Jakarta (vide Bukti P-5) dan untuk Pemohon II dibuktikan dengan Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Putaran I Pilkada Serentak Tahun 2017 dari website Komisi Pemilihan Umum (vide bukti P-6);
 3. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
 4. Para Pemohon menerangkan bahwa hak konstitusionalnya dijamin untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi (vide perbaikan permohonan hlm. 6 angka 9);
 5. Menurut para Pemohon, sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa kompetisi debat hukum konstitusi, para Pemohon dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 176 UU 10/2016 yang meniadakan peran pemilihan umum (vide perbaikan permohonan hlm. 6 angka 10).
- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.5]** di atas, Mahkamah tidak dapat menemukan uraian mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU 10/2016. Dalam permohonan para Pemohon, tidak ada penjelasan mengenai kerugian konstitusional terutama yang dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang dijelaskan para Pemohon. Dalam hal ini, para Pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, namun para Pemohon tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur. Demikian pula dalam hal para Pemohon merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pada saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, meskipun para Pemohon telah ternyata adalah sebagai pemilih namun bukan sebagai calon gubernur/wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun melalui jalur calon perseorangan. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 176 UU

10/2016, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kekuatan ... maaf, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

30. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M. P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Saldi Isra dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 9/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Mahmudin,
 - 2, dan seterusnya sampai 19 dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2019, memberi kuasa kepada Paulus Sanjaya, S.Sos., S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dan [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] sampai dengan [3.6] dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 6 UUASN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan UUD 1945. Menurut para Pemohon ketentuan *a quo* seharusnya dimaknai dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai Pegawai ASN. Menurut para Pemohon adanya kekuranglengkapan materi muatan Pasal 6 UU ASN tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) karena lebih cenderung melindungi penerimaan CPNS dari jalur Umum.
- b. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU ASN khususnya sepanjang frasa "Pengadaan PNS" telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (1) UU ASN yang berbunyi "*Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*" seharusnya dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus.
- c. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, khususnya sepanjang frasa "*PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS*", serta frasa "*Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS*" telah menimbulkan tindakan diskriminasi serta hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN seharusnya dimaknai dengan pengecualian terhadap tenaga honorer atau sebutan lain sejenis, serta PPPK yang berasal dari tenaga honorer.
- d. Bahwa menurut para Pemohon, UU ASN tidak menyebutkan mengenai status para Pemohon dalam kedudukannya sebagai tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lainnya, sehingga status dan kepentingan para Pemohon tidak diatur dalam hukum positif manapun namun keberadaannya nyata.
- e. Bahwa menurut para Pemohon, dengan terbitnya UUASN, tenaga honorer atau sebutan lainnya tidak lagi memiliki dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer baik dalam sistem kepegawaian negara, dalam sistem hukum

ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

- f. Bahwa menurut para Pemohon, praktik mempekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sejatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Dimana praktik mempekerjakan tenaga honorer telah umum, meluas dan melibatkan sangat banyak tenaga honorer pada berbagai bidang atau jenis pekerjaan.
- g. Bahwa menurut para Pemohon, sebagian dari para Pemohon tidak mengikuti seleksi CPNS atau PPPK karena terbentur persyaratan, namun tetap dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing untuk menjalankan jabatan dan fungsi ASN serta mendapatkan imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD.
- h. Bahwa menurut para Pemohon, para tenaga honorer tersisa yang belum diangkat termasuk para Pemohon tetap dipekerjakan hingga dengan saat ini. Hal tersebut nyata bahwa tenaga dan keahlian pegawai honorer masih tetap dibutuhkan oleh pemerintah, namun tanpa diberikan kepastian serta jaminan kesinambungan dalam hubungan kerja.
- i. Bahwa menurut para Pemohon, UU ASN menambah nasib buruk tenaga honorer dan/atau sebutan lainnya karena telah menghilangkan pengaturan sekaligus perlindungan bagi tenaga honorer termasuk para Pemohon yang sudah mengabdikan dan memberikan kontribusi waktu dan tenaga, baik di instansi pemerintahan pusat maupun instansi pemerintahan daerah.
- j. Bahwa menurut para Pemohon, terbitnya UU ASN juga telah mengubur impian para tenaga honorer termasuk para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai CPNS, hal mana UU ASN tidak mengatur suatu sistem peralihan dari aturan sebelumnya, terutama tentang proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak pegawai honorer yang tidak diatur dalam Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN sehingga menurut para Pemohon hal tersebut telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Maret 2019, telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (1) UU ASN dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015, bertanggal 15 Juni 2016, telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, yang juga dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang mengenai norma tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali sebagaimana diatur Pasal 60 UU MK yang menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, selanjutnya Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan:

“Permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”

[3.11.2] Bahwa dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019, Pemohon yang berprofesi sebagai perawat pada pokoknya mendalilkan dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 ayat (1) UU ASN karena adanya perlakuan berbeda terhadap pengangkatan PNS yang

dibebankan oleh Pasal 58 ayat (1) UU ASN terhadap Pemohon. Dalam perkara tersebut Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara *a quo*, para Pemohon meminta secara otomatis ditetapkan sebagai CPNS atau PPPK serta meminta agar pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus". Dalam perkara *a quo* para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

[3.11.3] Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena norma dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian berbeda dan ditambah lagi terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusional sehingga terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas apabila dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 58 ayat (1) UU ASN dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.11.4] Bahwa dalam perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015, para Pemohon yang berprofesi sebagai pegawai honorer pada pokoknya mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan belakunya Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dikarenakan pasal *a quo* telah menyebabkan para Pemohon tidak secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS. Padahal para Pemohon sebelumnya adalah pegawai honorer yang telah diangkat jadi PPPK, sehingga seharusnya para Pemohon diprioritaskan menjadi ... maaf, seharusnya para Pemohon diprioritaskan menjadi PNS. Dalam perkara tersebut, para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara *a quo*, para Pemohon memohon secara otomatis ditetapkan sebagai CPNS serta meminta agar pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan

memberikan pengecualian terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dan PPPK yang berasal dari para tenaga honorer". Dalam perkara *a quo*, para Pemohon menggunakan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pengujian.

[3.11.5] Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena norma dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian berbeda serta terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusional juga berbeda sehingga terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas apabila dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN dapat diajukan kembali dalam permohonan ini.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tidak menjadi halangan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*terutama berkenaan dengan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 [vide konsiderans "Menimbang" huruf a UU ASN]. Pertimbangan tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU ASN [vide Penjelasan Umum UU ASN].
2. Bahwa UU ASN menjadi salah satu UU yang paling sering di uji di MK. Sejak UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, setidaknya telah 14 permohonan diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat ke Mahkamah

Konstitusi, termasuk perkara *a quo* yang diajukan oleh para pegawai honorer.

3. Bahwa norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan langsung dengan status pegawai honorer yang menurut para Pemohon dengan diundangkannya UU ASN telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon *in casu* para pegawai honorer dirugikan sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan para Pemohon untuk menjadi CPNS.
4. Bahwa berkenaan dengan status pegawai honorer tersebut, setidaknya sudah ada dua putusan Mahkamah yang telah mempertimbangkan terkait status pegawai honorer yakni: a dan b dianggap dibacakan.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* tidak mungkin dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN sebab dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Selain itu, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, tidak mungkin dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 yang secara garis besar telah memberikan pertimbangan secara seksama berkenaan dengan permasalahan pegawai honorer tersebut.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian pada Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak konstitusional pegawai honorer yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena lebih cenderung melindungi penerimaan CPNS dari jalur umum dan mengabaikan hak konstitusional tenaga honorer yang telah mengabdikan dan bekerja selama beberapa tahun. Selain itu, menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah pula menimbulkan tindakan diskriminasi sehingga menyebabkan hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tambah lagi, menurut para Pemohon, dalam UU ASN

sama sekali tidak menyebutkan mengenai status dan kedudukan tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lain yang sejenis sebagai bagian dari aparatur sipil negara sehingga dengan terbitnya UU ASN menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer dalam sistem hukum ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Padahal menurut para Pemohon praktik mempekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sejatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga menurut para Pemohon Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN seharusnya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian panjang lebar para Pemohon berkenaan dengan hal tersebut, tampak nyata inti keberatan para Pemohon sesungguhnya menurut Pemohon bukanlah terletak pada keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 [vide perbaikan permohonan hlm.6 sampai dengan hlm.16]. Fakta demikian makin diperkuat oleh permohonan para Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Petitum Angka 2, Petitum Angka 3, dan Petitum Angka 4.

Selain itu, dalam uraian argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam *legal standing* juga terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para Pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK.

Dengan demikian apabila mengikuti alur berpikir para Pemohon, maka keberatan para Pemohon ditujukan bukan terhadap norma Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Apalagi pendelegasian demikian dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan, konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang tidak dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang merupakan delegasi melainkan harus dinilai secara tersendiri berdasarkan substansi peraturan tersebut. Bahkan ketika suatu norma

undang-undang telah ditafsirkan secara berbeda pun oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya hal itu tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang demikian bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, dalam hal demikian, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itulah yang harus diuji kebersesuaiannya terhadap norma undang-undang yang menjadi dasarnya.

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, terkait dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan substansi permohonan *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 bertanggal 15 Juni 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Maret 2019.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 terkait dengan isu rekrutmen CPNS Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut. Halaman 49, halaman 50, sampai halaman 51 dianggap dibacakan.

"Bahwa program pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah guna menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, antara lain, pembangunan ekonomi, sosial, dan pembangunan bangsa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan pemerintahan, antara lain, tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, tenaga ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pada jabatan yang dibutuhkan hingga bisa dilaksanakan secara terbuka sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu terkait dengan isu PPPK yang diatur dalam UU ASN yang seolah-olah hanya diperuntukan untuk pelamar umum dan tidak mengakomodir hak pegawai honorer, Mahkamah telah pula mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. [3.13.1], [3.13.2], sampai dengan halaman 54 dianggap dibacakan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, sudah jelas bahwa

seharusnya para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN karena faktanya UU ASN yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan mengakomodir hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

- [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Batas waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU ASN bagi para tenaga honorer adalah batas waktu untuk menentukan pilihan tanpa menghilangkan hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. Dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.56 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Saldi Isra, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, untuk perkara selanjutnya Nomor 11/PUU-XVIII/2020. Pemohon sudah siap melalui Zoom. Baik. Tadi sudah hadir tadi untuk Putusan Nomor 11/PUU-XVIII/2020.

**PUTUSAN
NOMOR 11/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus perkumpulan, yaitu satu, Moch Ojat Sudrajat S. Dua, Hapid, S.H.I., M.H. Tiga, Muhamad Madroni.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Maret [sic!] 2020 Hapid, S.H.I., M.H. dan Muhamad Madroni memberi kuasa kepada **Moch Ojat Sudrajat S** untuk bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] dianggap telah dibacakan. Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai inkonstitusionalitas frasa "Warga Masyarakat yang dirugikan" pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan manakala dimaknai "kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil";
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah frasa "Warga Masyarakat yang dirugikan" pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai "kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil". Dari aspek konstitusionalitas, Mahkamah tidak menemukan adanya tafsir dalam norma tersebut yang bermakna mempersempit objek dari Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Sebab argumentasi Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan PTUN Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG dan beberapa putusan lainnya (vide permohonan angka 11 halaman 7-8) yang mempersempit makna frasa "Warga Masyarakat yang dirugikan", sesungguhnya tidak serta merta mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 75 ayat (1) *a quo* menjadi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, norma Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa "Warga Masyarakat yang dirugikan" adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah berkaitan

dengan "kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil", dimana hal tersebut sudah berkaitan dengan objek yang dapat menjadi materi gugatan di pengadilan. Adapun perihal tidak diterimanya kedudukan hukum Pemohon oleh pengadilan tata usaha negara bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita permohonan dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan sebagai berikut.

Permasalahan konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam bagian posita adalah frasa "Warga Masyarakat yang dirugikan" pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai "kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil" (vide permohonan Pemohon halaman 17, 18, 20, 22, 25, dan halaman 31). Namun pada bagian petitum, Pemohon merumuskan hal yang bertolak belakang dengan uraian dalam posita maupun penjelasan dalam sidang pendahuluan. Pada bagian petitum, Pemohon merumuskan, antara lain, "2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 [sic!] ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa "warga masyarakat yang dirugikan" bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan "Kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil"."

Rumusan petitum demikian bermakna bahwa frasa "warga masyarakat yang dirugikan" akan bersesuaian dengan UUD 1945 ketika dimaknai bahwa "kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil". Padahal dalam posita permohonan, Pemohon meminta/menerangkan hal yang sebaliknya, yaitu frasa "warga masyarakat yang dirugikan" akan bertentangan dengan UUD 1945 ketika dimaknai bahwa "kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil".

Adanya pertentangan demikian, yaitu antara rumusan penjelasan di bagian posita permohonan dengan rumusan petitum permohonan, memunculkan ketidakjelasan bagi Mahkamah mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon. Ketidakjelasan isi permohonan mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur.

- [3.10] Menimbang bahwa Pasal 54 UU MK memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Namun karena permohonan Pemohon kabur, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

- [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon kabur, yaitu terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

35. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 13.07 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Saldi Isra, Adengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 12/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Sandhy Handika, sebagai **Pemohon I**.
 2. Danang Yudha Prawira, S.H., sebagai **Pemohon II**.
 3. Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., sebagai **Pemohon III**
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
- a. Dianggap dibacakan
 - b. Dianggap dibacakan
 - c. Dianggap dibacakan
 - d. Dianggap dibacakan

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Dianggap dibacakan
 - b. Dianggap dibacakan
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Dianggap dibacakan
 - b. Dianggap dibacakan
 - c. Dianggap dibacakan
 - d. Dianggap dibacakan
 - e. Dianggap dibacakan
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:
1. Para Pemohon menjelaskan dalam uraian kedudukan hukumnya sebagai orang-perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*). Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP karena mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum kepada Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka dalam hal apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka merupakan hak yang didasarkan atas permintaan terlebih dahulu atau kewajiban bagi penuntut umum.
 2. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 143 ayat (4) beserta Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang mewajibkan penuntut umum untuk memberikan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri sangat berpotensi mengakibatkan berkas perkara yang secara ekonomis bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut menjadi sia-sia atau terbuang percuma apabila tersangka tidak mau menggunakannya, sehingga dapat dipastikan merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

3. Menurut para Pemohon, adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, serta adanya berkas perkara yang anggarannya berasal dari pajak masyarakat terbuang percuma sehingga dapat dipastikan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka, serta sebagai pembayar pajak (*tax payer*) mengalami kerugian hak-hak konstitusional, yakni ketidakpastian hukum. Selain itu, keuangan negara untuk anggaran berkas perkara yang sebagian bersumber dari pajak para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) menjadi terbuang percuma dengan keberlakuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai hak tersangka untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan kewajiban penuntut umum berkaitan dengan pemberian atau penyerahan berkas turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya. Para Pemohon mengaitkan hak tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon, yaitu sebagai warga negara yang menurut para Pemohon berpotensi sewaktu-waktu dijadikan tersangka. Norma tersebut pada prinsipnya telah menegaskan bahwa tersangka memang memiliki hak atas salinan berkas berita acara pemeriksaan atas permintaan (Pasal 72 KUHAP) dan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Berdasarkan norma *a quo* apabila dikaitkan dengan hak seorang tersangka, maka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hak tersangka tersebut apabila penyerahan tersebut harus berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan, karena diartikan atas permintaan atau tidak atas permintaan sesungguhnya tidak mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional tersangka terhadap salinan berkas sebagaimana dimaksud norma *a quo*. Dengan kata lain tidak ada kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh norma *a quo* terhadap seorang tersangka, walaupun norma Pasal 72 menentukan adanya syarat permintaan dari tersangka dan Pasal 143 ayat (4) tidak menentukan syarat yang demikian. Dalam

hal ini sifat kepastian hukum terhadap kewajiban untuk memenuhi hak tersangka tersebut telah terpenuhi melalui kedua norma ini. Selain itu menurut Mahkamah, argumentasi para Pemohon yang menempatkan diri sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah argumentasi yang terlalu luas karena para Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah atau pernah dialami para Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma *a quo*, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Jikapun para Pemohon benar dapat dianggap potensial ditetapkan sebagai tersangka maka sebagaimana pendapat Mahkamah di atas, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dimaksud.

- [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan uraian yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak (*tax payer*) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang *a quo*, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (*tax payer*) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019).

Selain itu, setelah dicermati secara saksama uraian terhadap kerugian konstitusional para Pemohon, terdapat kontradiksi dalam argumentasi tersebut di mana pada satu sisi para Pemohon menguraikan adanya kerugian sebagai warga negara pembayar pajak karena norma tersebut dianggap menimbulkan biaya besar dalam implementasinya. Di sisi lain para Pemohon juga menempatkan diri sebagai warga negara yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dan mengaitkan potensi kerugian dengan hak tersangka sebagaimana diatur dalam pasal yang diajukan, sehingga tidak jelas posisi mana yang digunakan para Pemohon untuk menguraikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma tersebut. Dengan demikian para Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma *a quo*.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

37. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 13.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Saldi Isra, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 13/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Hendra Otakan Indersyah**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan seterusnya, selanjutnya disebut UU Pilkada, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Juga dianggap dibacakan.

1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada, yang selengkapnya menyatakan: Partai Politik dan seterusnya dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon dalam pemohonannya menerangkan selaku perseorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstusionalnya untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 menjadi dirugikan dengan berlakunya norma *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); a, b, dianggap dibacakan.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan khususnya pada bagian kedudukan hukum menerangkan memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Namun, dalam uraian permohonan yang berkaitan dengan kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas anggapan kerugian hak konstusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Norma Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada berlaku bagi setiap orang yang ingin menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Artinya, hak seseorang untuk sama dalam pemerintahan, dalam hal ini menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari partai politik dan atau gabungan partai politik, mekanismenya diserahkan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik pengusung. Pemohon dalam permohonannya menerangkan telah mengajukan diri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada partai politik pengusung namun pengajuan itu tidak diakomodir. Dengan tidak diakomodirnya pengajuan Pemohon tersebut oleh Partai Politik pengusung bukan merupakan bentuk kerugian konstitusional karena hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak berkorelasi dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada yang merupakan ketentuan antisipatif jikalau terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada;

4. Bahwa selain itu, Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Hubungan sebab akibat yang diuraikan oleh Pemohon lebih bersifat keluhan pribadi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Partai Politik pengusung. Demikian pula dengan uraian spesifikasi kerugian, uraian Pemohon tidak menjelaskan dengan detail dan spesifik perihal apa sesungguhnya yang menjadi kerugian konstitusionalnya melainkan justru menguraikan kompetensi calon wakil gubernur yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam mengelola tata pemerintahan di DKI Jakarta. Andaipun terdapat kompetensi, sebagaimana dijelaskan Pemohon, kompetensi yang dimiliki calon hanya merupakan kompetensi umum. Uraian demikian, menurut Mahkamah bukan merupakan uraian untuk menjelaskan alasan kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam UU MK dan putusan-putusan Mahkamah perihal kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;
5. Bahwa Pemohon juga menerangkan kerugian hak konstitusionalnya dengan UU Pilkada dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada. Dalam batas penalaran yang wajar, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan kerugian hak konstitusional karena secara substansial mempertentangkan antar-pasal dalam UU Pilkada. Padahal,

jamak dipahami, pertentangan norma yang dijadikan sebagai dasar dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional adalah norma undang-undang dengan UUD 1945.

6. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Bahkan seandainya pun uraian Pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional, Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, disebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

39. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 13.31 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, sebagai Pemohon yang hadir dapat mengambil salinan putusan di lantai 4. Kemudian, bagi Pemohon yang secara virtual agar menuliskan alamat surat dan/atau email untuk menerima salinan putusan dimaksud. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 19 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.